



Law Office

ADI DARMAWANSYAH & PARTNERS

ADVOCATES - AUDITOR & LEGAL CONSULTANTS - INSURANCE ADVISOR

Jakarta, 14 Maret 2023

Nomor : **003/ADS/Penawaran/III/2023**

Perihal : **Surat Penawaran Legal Audit**

Lampiran : -

Kepada Yth :

Bapak Zain

ICM Capital

Di Tempat.

Bersama ini perkenankanlah kami, Kantor Hukum **ADS (Adi Darmawansyah & Partners)**, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Gedung Granada Regatama Lt 3 No B 302 Jl Pariaman Setiabudi Jakarta Selatan, untuk melakukan penawaran jasa legal audit sehubungan pertemuan 14 Maret 2023 dengan Team Legal di di Jakarta, Indonesia.

I. DASAR PEMIKIRAN

Legal audit adalah suatu proses penilaian terhadap data dan fakta antar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan perusahaan, terutama dalam hal legal risk aspect yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan, yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan.

Adapun secara singkat pokok permasalahan yang akan dilakukan legal audit terkait dengan sampai sejauh mana tingkat kepatuhan hukum Direksi dalam

Page 1 of 7

menjalankan tugas dan kewenangannya terkait dengan perbuatan hukum yang dijalankan.

Metode pemeriksaan yang kami sesuai dengan **Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI)**, dengan ruang lingkup melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeriksaan di lokasi guna pengumpulan data-data dalam proses penyusunan dan pembuatan laporan *Legal Audit*.

Kinerja kami berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan serta mengamati kondisi kepatuhan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada, maka kami berpendapat sesuai dengan asumsi-asumsi, syarat-syarat dan/atau/pembatasan-pembatasan tertentu, serta kami mengasumsikan bahwa semua data dan informasi yang kami terima adalah benar.

Sesuai dengan praktik standar yang biasa kami lakukan, maka kami menegaskan bahwa kami **tidak menarik keuntungan** dalam bentuk apapun dari pihak lain, baik sekarang maupun di masa yang akan datang atas Laporan ini. Selain itu laporan ini bersifat rahasia kepada klien sesuai kontrak tertulis.

Untuk itu, Adi Darmawansyah & Partners (ADS & Partners) bermaksud mengajukan proposal selaku Law Office yang akan membantu menyiapkan, membenahi dan menyelesaikan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha bisnis di Perusahaan ICM.

Adi Darmawansyah, SH.,MH.,CLA sebagai Managing Partner telah berpengalaman melakukan Legal Audit di perusahaan-perusahaan.

Terdaftar sebagai :

- Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia dengan NIA : 14.01305 DC Jakarta Pusat;
- Anggota Asosiasi Auditor Hukum Indonesia dengan Nomor B.0193.2014;
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0326098106 Kepangkatan Asisten Ahli Nomor 3094/LL3.KP.07.00/2022 Kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi RI.

- Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Wilayah Jakarta Utara Periode 2015-2018 Nomor W,10 UM.01.03.113 Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Materi *legal audit* yaitu memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa, memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha, memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha dan memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan serta melakukan kegiatan penyelidikan secara menyeluruh pada perusahaan terkait aset, kewajiban, risiko usaha, dan lain-lain, khususnya terkait dengan rencana Akuisisi dan Perbuatan Hukum Perusahaan lainnya, yang mana akan kami jelaskan secara umum dibawah ini :

No.	Pemeriksaan	Tujuan Pemeriksaan
1.	Anggaran Dasar Perusahaan	Pemeriksaan atas akta pendirian berikut perubahannya, dan pengumuman dalam berita negara, pasal-pasal menyangkut kegiatan usaha, permodalan, pemegang saham dan ketentuan-ketentuan dalam AD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2.	Direksi dan Komisaris	Pemeriksaan terkait keabsahan kepengurusan direksi dan komisaris atas dasar akta pendirian dan perubahannya, wewenang, RUPS, quorum, pemanggilan sesuai dengan AD dan peraturan perundang-undangan.
3.	Struktur Permodalan	Pemeriksaan jumlah modal dasar, modal yang

		ditempatkan atau modal yang disetor, termasuk jenis saham yang dikeluarkan dan susunan pemegang saham serta prosentase kepemilikan sesuai dengan daftar pemegang saham, riwayat permodalan dan kepemilikan saham meliputi setiap perubahan/mutasi sesuai dengan AD dan perundang-undangan.
4.	Perizinan	Pemeriksaan atas kelengkapan perijinan berbasis resiko atau persetujuan yang dimiliki terkait perijinan yang bersifat umum dan/atau perijinan yang bersifat tujuan khusus, disesuaikan dengan Bidang Usaha baik PMA atau PMDN.
5.	Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan.	Pemeriksaan dokumen di Pengadilan Negeri dimana domisi Perusahaan berada terkait dengan sengketa Pidana, Perdata, Kepailitan, Hubungan Industrial, atau sengketa lainnya yang terkait dengan perusahaan.
6.	Asuransi	Pemeriksaan Polis asuransi gedung, polis kendaraan, polis mengenai gangguan usaha, polis untuk pihak ketiga (misalnya konsumen), polis koperasi, polis dana yang tersimpan, dan sebagainya.
7.	Dokumen-dokumen mengenai Pajak perusahaan	Pemeriksaan atas berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan/Pajak Badan, dokumen mengenai pajak bumi bangunan, dokumen

		mengenai pajak-pajak terhutang, dan sebagainya.
8	Perjanjian-Perjanjian	Pemeriksaan perjanjian-perjanjian yang menyangkut hutang piutang dengan bank maupun dengan pihak lain atau perjanjian lisensi dan kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh direksi. Memastikan perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
9.	Ketenagakerjaan	Pemeriksaan Terhadap Aspek Hukum Hubungan Industrial dan termasuk namun tidak terbatas kepada kontrak karyawan, status karyawan, pendirian serikat pekerja, PHK pesangon dan hal lainnya yang terkait dengan Bidang Hukum Ketenagakerjaan.
10.	Hak Kekayaan Intelektual	Pemeriksaan Terhadap HKI Perusahaan dimana kategorinya terdiri Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi 5 jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
11.	Peristiwa hukum lainnya	Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha dan memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini Direksi pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk kebijakan membuat suatu keputusan/aturan didalamnya.

Selain itu tugas dan tanggungjawab lain yang akan kami kerjakan yaitu :

1. Mengkaji, menyiapkan dan/atau menyelesaikan dokumen-dokumen hukum (perjanjian-perjanjian, pemeriksaan dari segi hukum/*legal audit* dan pendapat dari segi hukum/*legal opinion*) yang perlu dibuat dalam setiap transaksi yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan;
2. Penelitian secara fisik atau penelitian area, peninjauan lapangan dan pengamatan terhadap suatu obyek untuk memastikan kebenaran;
3. Penelitian dokumen yang berkaitan dengan obyek;
4. Penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, laporan keuangan, keterangan direksi, dan sebagainya.
5. Menangani semua permasalahan hukum yang terkait, yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan usaha sehari-hari berdasarkan permintaan perusahaan sebagaimana perlu;
6. Menyiapkan sekaligus menangani aspek-aspek hukum dengan ruang lingkup pekerjaan dan/atau transaksi-transaksi yang nilainya besar, termasuk bertindak menjadi konsultan hukum transaksi serta melakukan koordinasi dengan profesi penunjang yang terkait (Termasuk namun tidak terbatas Kemenkumham, Bapepfti, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan cq Dirjen Pajak, Pengadilan, notaris, akuntan publik, perusahaan penilai dan Pihak lainnya yang terkait);

III. NILAI TAMBAH DAN KEUNTUNGAN

Nilai tambah dan keuntungan yang perusahaan dapat dengan program jasa hukum yang kami tawarkan adalah :

1. Kami mampu menangani semua permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan anda. Yang mana hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya kerjasama yang baik dan saling melengkapi dengan legal staff yang telah ada di perusahaan anda;
2. Sebagai *Corporate Lawyer*, kami juga dapat mendampingi, memberikan pendapat hukum, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sekaligus sebagai konsultan hukum dalam setiap transaksi;

IV. JANGKA WAKTU

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan pada bagian II di atas, kami akan melaksanakan kurang lebih 3 (satu) bulan sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh kami. Perpanjangan atau penambahan waktu dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis antara kami dan perusahaan anda.

V. BIAYA JASA HUKUM

1. Untuk melaksanakan jasa hukum dalam menangani semua permasalahan tersebut di atas, kami menawarkan biaya jasa *legal audit* sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Perlu kami jelaskan bahwa biaya jasa hukum tersebut di atas tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), biaya transportasi dan akomodasi (jika memerlukan kunjungan ke luar kota Jakarta), dan biaya-biaya koordinasi dengan pejabat-pejabat terkait (sebagaimana relevan)..

VI. PENGAKHIRAN

Pengakhiran kerjasama dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Atau keadaan *force majeure*.

Demikian penawaran ini kami ajukan, untuk menjadi bahan pertimbangan dan kami yakin dapat memberikan perlindungan dan kontribusi yang positif bagi kemajuan perusahaan anda.

Hormat kami,

Managing Partners ADS



Adi Darmawansyah, S.H., M.H., CLA.